



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 25 /V.12/HK/2021**

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar dan peningkatan status gizi masyarakat, keluarga berencana dan pelayanan sosial dasar lainnya, perlu dilakukan secara terintegrasi melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang merupakan wadah kegiatan pengembangan kualitas sumber daya manusia sejak dini dalam mewujudkan keluarga sejahtera;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Provinsi Lampung;
- c. bahwa pembinaan terhadap Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal, lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Lampung Tahun 2021 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu Sekretariat Kelompok Kerja dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas dan tata kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Kelompok Kerja.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 0-1-2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Direktorat Jenderal PMD Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Ketua TP.PKK Pusat di Jakarta;
9. Ketua TP.PKK Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ 25 /V.12/HK/2021  
 TANGGAL : 8 - 1 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA OPERASIONAL  
 PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung  
 2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
 Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan  
 Keluarga Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan  
 Transmigrasi Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
 Provinsi Lampung.  
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.  
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
 Perlindungan Anak Provinsi Lampung.  
 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi  
 Lampung.  
 5. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.  
 6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan  
 Menengah Provinsi Lampung.  
 7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi  
 Lampung.  
 8. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.  
 9. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  
 Provinsi Lampung.  
 10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman  
 Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.  
 11. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman  
 dan Cipta Karya Provinsi Lampung.  
 12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
 Provinsi Lampung.  
 13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan  
 Statistik Provinsi Lampung.
- VI. Bidang-bidang:
- A. Bidang Kelembagaan:
- Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
 Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan  
 Transmigrasi Provinsi Lampung.  
 2. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.  
 3. Unsur Dinas Sosial Provinsi Lampung.

4. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
5. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.
6. Unsur Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.
7. Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung.
8. Unsur Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Lampung.

B. Bidang Bina Program:

Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.  
 2. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.  
 3. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.  
 4. Unsur Dinas Sosial Provinsi Lampung.  
 5. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.  
 6. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.  
 7. Unsur Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.  
 8. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.  
 9. Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.  
 10. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.  
 11. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.  
 12. Unsur Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.  
 13. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.  
 14. Unsur Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
 15. Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung.

C. Bidang Pelayanan Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana:

Ketua : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.  
 2. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

3. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
4. Unsur Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
5. Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
6. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
7. Unsur Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung.
8. Unsur Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.
9. Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung.

D. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi:

Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Ketua Program Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung  
2. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Lampung.  
3. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Lampung.

E. Bidang Sumber Daya Manusia:

Ketua : Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.  
2. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.  
3. Unsur Dinas Sosial Provinsi Lampung.  
4. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.  
5. Unsur Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.  
6. Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 95 /V.12/HK/2021  
TANGGAL : 8 - 1 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA OPERASIONAL  
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Kepala Seksi Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
  2. Dra. Ariana Ganie  
(Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
  3. Asril Amin, S.IP  
(Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung).

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 25 /V.12/HK/2021  
TANGGAL : 8 - 1 - 2021

**URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA OPERASIONAL  
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

I. Pembina:

- A. memberikan pembinaan, arahan, dan pedoman penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan kualitas manusia sejak dini;
- B. memberikan arahan dalam penentuan strategi dan langkah-langkah kebijakan dan pengembangan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab secara berjenjang dan berkesinambungan.

II. Ketua:

- A. membantu tugas Pembina dalam rangka mendukung kegiatan operasional Pokjanal Posyandu dan bertindak selaku pelaksana harian pembinaan Pokjanal Posyandu;
- B. mengkoordinasikan program/kegiatan Pokjanal Posyandu;
- C. memimpin pertemuan berkala Pokjanal Posyandu;
- D. menetapkan langkah-langkah pemecahan masalah;
- E. melakukan proses bimbingan, pembinaan, fasilitasi dan advokasi serta pemantauan terhadap proses kegiatan strategis dan prioritas yang dilaksanakan oleh Pokjanal Posyandu; dan
- F. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan Pokjanal Posyandu kepada Pembina.

III. Wakil Ketua:

- A. membantu tugas Ketua dalam menyelenggarakan pelayanan untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan Pokjanal Posyandu sesuai bidang tugasnya, baik yang bersifat teknis administrasi maupun teknis fungsional pembinaan operasional Posyandu;
- B. melakukan fungsi koordinasi bersama Ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijakan pembinaan dan pengembangan Posyandu.

IV. Sekretaris:

- A. melakukan tugas kesekretariatan Pokjanal Posyandu sebagai pembantu umum dalam menyelenggarakan administrasi yang berkaitan dengan program/kegiatan pembinaan dan teknis operasional Posyandu;
- B. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan perencanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan operasional Posyandu.

V. Ketua Bidang:

- A. membantu melaksanakan tugas-tugas Ketua sesuai dengan bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- B. mengevaluasi dan melaporkan tugas dan tanggungjawab bidangnya secara periodik kepada Ketua.

VI. Bidang-Bidang:

- A. Bidang Kelembagaan:
 

membantu mengkoordinasi penyelenggaraan pembinaan, pengembangan metode penggerakan peran serta dan pendampingan masyarakat, serta teknis advokasi untuk mengoptimalkan kegiatan kelembagaan Posyandu.
- B. Bidang Bina Program:
 

menyelenggarakan koordinasi dan menyusun perencanaan berbagai program yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Posyandu.
- C. Bidang Pelayanan Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana:
  1. menyelenggarakan pembinaan Posyandu di bidang kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan, keluarga berencana dan pemberantasan penyakit melalui Pokjantal Posyandu Kabupaten/Kota;
  2. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kepada Posyandu terkait dengan kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan, keluarga berencana dan pemberantasan penyakit melalui Pokjantal Posyandu Kabupaten/Kota;
  3. menyelenggarakan pembinaan Posyandu di bidang pelayanan keluarga berencana, pendewasaan usia perkawinan dan pemberdayaan keluarga melalui Pokjantal Posyandu Kabupaten/Kota;
  4. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana di bidang pelayanan keluarga berencana, pendewasaan usia perkawinan dan pemberdayaan keluarga melalui Pokjantal Posyandu Kabupaten/Kota.
- D. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi:
  1. mengelola Sistem Informasi Posyandu (SIP), mengembangkan metode penyebarluasan informasi, penyuluhan dan berbagai kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan program peningkatan ketahanan keluarga;
  2. membangun jejaring kerja dengan pihak lain dalam bidang informasi Pokjantal Posyandu.
- E. Bidang Sumber Daya Manusia:
  1. menyelenggarakan pembinaan kelompok dan kader Dasawisma melalui Pokjantal Posyandu Kabupaten/Kota;
  2. menyelenggarakan pembinaan Kader Posyandu melalui Pokjantal Posyandu Kabupaten/Kota;
  3. melaksanakan pembinaan pelaksanaan Sistem Informasi Posyandu (SIP) bersama unsur Pokjantal Posyandu lainnya;
  4. melaksanakan pengembangan metode pendidikan dan pelatihan bagi fasilitator, Kader dan unsur pendukung lainnya.



## VII. Sekretariat:

- A. melaksanakan tugas kesekretariatan Pokjantal Posyandu;
- B. melakukan fungsi Satuan tugas administrasi pangkal (Satminkal) Pokjantal Posyandu, sebagai pengolahan dan penganalisa serta pusat distribusi data dan informasi berbagai program/kegiatan pembinaan dan pengembangan posyandu yang menjadi bidang tugas dan tanggungjawab Pokjantal Posyandu;
- C. membantu Sekretariat melaksanakan koordinasi teknis administrasi, dan teknis fungsional pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
- D. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu yang menjadi bidang tugas dan tanggungjawab Pokjantal Posyandu;
- E. menyusun rencana sekaligus mengatur waktu pertemuan rutin, berkala dan insidental berdasarkan kebutuhan dengan kejelasan topik materi bahasan dan memberikan umpan balik kepada instansi/lembaga terkait berdasarkan kegiatan Pokjantal Posyandu; dan
- F. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Pokjantal Posyandu.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAJDI**

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 258/V.12/HK/2021  
TANGGAL : 8-1-2021

**TATA KERJA PERSONALIA KELOMPOK KERJA OPERASIONAL  
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- A. Kedudukan  
Pokjanal Posyandu secara fungsional bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- B. Tujuan
1. Meningkatkan koordinasi Organisasi Perangkat Daerah dan Organisasi kemasyarakatan yang menjadi anggota Pokjanal Posyandu dalam pembinaan Posyandu; dan
  2. Meningkatkan fungsi dan kinerja Pokjanal Posyandu di Provinsi Lampung.
- C. Hubungan Kerja  
Hubungan kerja Pokjanal Posyandu Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan bersifat konsultatif dan fasilitatif.
- D. Pelaporan
1. Para Ketua Bidang dan Anggota Pokjanal Posyandu melaporkan setiap kegiatan Posyandu yang dilaksanakan kepada Ketua melalui Sekretaris; dan
  2. Sekretaris menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Posyandu kepada Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung selaku Pembina Pokjanal Posyandu.
- E. Pembiayaan  
Pembiayaan Pokjanal Posyandu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber biaya lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAJI**

1. The first part of the document is a list of names and titles, including the names of the members of the committee and the names of the organizations they represent. This list is followed by a brief introduction to the committee and its purpose.

MEMBERSHIP

MEMBERS OF THE COMMITTEE: [List of names and titles]

MEMBERS OF THE COMMITTEE: [List of names and titles]

MEMBERS OF THE COMMITTEE: [List of names and titles]

MEMBERS OF THE COMMITTEE: [List of names and titles]

MEMBERS OF THE COMMITTEE: [List of names and titles]

MEMBERS OF THE COMMITTEE: [List of names and titles]

MEMBERS OF THE COMMITTEE: [List of names and titles]

FOR THE COMMITTEE:

[Handwritten signature]

SECRETARY

MEMBERS OF THE COMMITTEE

MEMBERS OF THE COMMITTEE

MEMBERS OF THE COMMITTEE

MEMBERS OF THE COMMITTEE

MEMBERS OF THE COMMITTEE

MEMBERS OF THE COMMITTEE

MEMBERS OF THE COMMITTEE

MEMBERS OF THE COMMITTEE

MEMBERS OF THE COMMITTEE

MEMBERS OF THE COMMITTEE

MEMBERS OF THE COMMITTEE

MEMBERS OF THE COMMITTEE

MEMBERS OF THE COMMITTEE

MEMBERS OF THE COMMITTEE



REPUBLIC OF INDONESIA  
DEPARTMENT OF LAW  
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

**SURUTAN PERSEDIAN**  
**PEMBINAAN DAN PENGANTARAN**

I. PENDAHULUAN  
II. PEMBAHASAN  
III. PENUTUP

Surutan Persewaan ini dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Persewaan Tanah dan Bangunan.

Surutan Persewaan ini dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Persewaan Tanah dan Bangunan.

Surutan Persewaan ini dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Persewaan Tanah dan Bangunan.

DI BANGKAYA  
—/—/—  
KORAN PERSEWAAN

TATA LAKSANA...  
...  
...

- A. Kelembagaan  
...  
...
- B. Tujuan  
...  
...
- C. Mekanisme  
...  
...
- D. Hubungan Kerja  
...  
...
- E. Pelaksanaan  
...  
...
- F. Struktur Organisasi  
...  
...

...  
...



...  
...

- V. Kertas Pelanggaran
  - A. Mendaftar, Pengisian, dan Pengalihan
  - B. Pengisian, Pengalihan, dan Penghapusan

- VI. Babar Kertas
  - A. Babar Kertas

- B. Babar Kertas

- C. Babar Kertas

- D. Babar Kertas

- E. Babar Kertas

- F. Babar Kertas

- G. Babar Kertas

- H. Babar Kertas

- I. Babar Kertas

- A. ...
- B. ...
- C. ...
- D. ...
- E. ...
- F. ...

...

...

...